



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN EMBARKASI, DEBARKASI, EMBARKASI ANTARA,
DAN DEBARKASI ANTARA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji reguler ke dan dari Arab Saudi, perlu ditetapkan embarkasi, embarkasi antara, debarkasi, dan debarkasi antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Tata Cara Penetapan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN EMBARKASI, DEBARKASI, EMBARKASI ANTARA, DAN DEBARKASI ANTARA.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penetapan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara.
- KEDUA : Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

2. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji Reguler langsung ke Arab Saudi;
4. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji Reguler dari Arab Saudi.
5. Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji Reguler ke Bandar Udara Embarkasi.
6. Debarkasi Antara adalah tempat kedatangan Jemaah Haji Reguler dari Debarkasi.
7. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
8. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Akomodasi adalah fasilitas pelayanan Jemaah Haji Reguler yang meliputi kamar, konsumsi, kesehatan, kepabeanan dan cukai, imigrasi, karantina, city check-in, pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler dari dan ke Arab Saudi dan layanan lainnya.
10. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pelayanan haji reguler dan haji khusus.

KETIGA

: Menteri menetapkan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara setelah memenuhi persyaratan.

- KEEMPAT : Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- a. jumlah Jemaah Haji Reguler yang akan dilayani;
 - b. fasilitas Bandar Udara; dan
 - c. fasilitas Akomodasi.
- KELIMA : Jumlah Jemaah Haji Reguler yang akan dilayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a adalah paling sedikit berjumlah 5.000 (lima ribu) Jemaah Haji Reguler setiap tahun penyelenggaraan Ibadah Haji.
- KEENAM : Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b meliputi:
- a. Bandar Udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas, personil, dan prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki fasilitas, personil, dan prosedur keamanan penerbangan untuk penerbangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
 - d. memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara berbadan lebar (*wide body*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki tempat parkir pesawat (*apron*) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara dengan tidak mengganggu pelayanan Penerbangan lainnya;
 - f. memiliki fasilitas ruang tunggu yang memadai dan mampu menampung 1 (satu) Kloter Jemaah Haji Reguler dengan tidak mengganggu fasilitas yang digunakan penumpang Penerbangan reguler;
 - g. memiliki fasilitas untuk penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
 - h. memiliki fasilitas layanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : a. Fasilitas Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dilaksanakan di asrama haji atau hotel.
- b. Fasilitas Akomodasi berupa asrama haji atau hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1. fasilitas utama;
 2. fasilitas pendukung; dan

3. fasilitas penunjang.
- c. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memiliki:
 1. daya tampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat yang digunakan;
 2. aula penerimaan dan/atau pemberangkatan menampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat yang digunakan dan memiliki fasilitas toilet;
 3. fasilitas bimbingan Ibadah Haji;
 4. fasilitas untuk Jemaah Haji Reguler berkebutuhan khusus (disabilitas);
 5. fasilitas layanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan;
 6. fasilitas, personil, dan prosedur keamanan Penerbangan untuk penerbangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan; dan
 7. ruang makan.
- d. Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 memiliki:
 1. ruang petugas penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi paling sedikit memiliki layanan:
 - a) kesekretariatan;
 - b) informasi dan sistem komputerisasi haji terpadu;
 - c) kesehatan;
 - d) dokumen;
 - e) perbekalan;
 - f) imigrasi;
 - g) kepabeanan dan cukai;
 - h) Penerbangan;
 - i) perlindungan Jemaah Haji Reguler;
 - j) akomodasi;
 - k) konsumsi;
 - l) lanjut usia dan disabilitas; dan
 - m) titik kumpul.
 2. akomodasi untuk menginap petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi;
 3. ruang penyimpanan bagasi tercatat dan air zam zam atau gudang;
 4. dapur;
 5. ruang layanan kesehatan atau klinik;
 6. ruang ibadah atau masjid; dan
 7. lahan parkir yang mampu menampung sejumlah bus paling sedikit untuk 1 (satu) Kloter.
- e. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 memiliki:
 1. penatu;
 2. kantin;
 3. replika pesawat (*mock-up*); dan/atau
 4. studio manasik.

- KEDELAPAN : Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- KESEMBILAN : a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN 8 huruf a meliputi:
1. tersedianya alokasi anggaran operasional penyelenggaraan Ibadah Haji pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan;
 2. Jemaah Haji Reguler diberangkatkan dari 1 (satu) Embarkasi yang sama;
 3. penyiapan dan penyediaan transportasi darat, laut, dan udara dari kota/kabupaten asal ke Embarkasi Antara dan dari Debarkasi Antara ke kota/kabupaten asal yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan
 4. penyiapan dan penyediaan transportasi udara dari Embarkasi Antara ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Debarkasi Antara yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
- b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b meliputi:
1. fasilitas Bandar Udara; dan
 2. fasilitas asrama haji.
- KESEPULUH : Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b angka 1 memiliki:
- a. fasilitas, personil, dan prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar kelaikan dan kemampuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
 - c. fasilitas, personil, dan prosedur keamanan penerbangan untuk penerbangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
 - d. fasilitas layanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. area parkir pesawat yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) pesawat;
 - f. fasilitas ruang tunggu yang mampu menampung 1 (satu) Kloter Jemaah Haji Reguler dengan tidak mengganggu fasilitas

- yang digunakan penumpang penerbangan reguler; dan
- g. memiliki fasilitas untuk penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas).

KESEBELAS

- : a. Fasilitas asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b angka 2 terdiri atas:
1. fasilitas utama;
 2. fasilitas pendukung; dan
 3. fasilitas penunjang.
- b. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memiliki:
1. daya tampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat yang digunakan;
 2. aula penerimaan dan/atau pemberangkatan menampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat yang digunakan dan memiliki fasilitas toilet;
 3. fasilitas bimbingan Ibadah Haji;
 4. fasilitas untuk Jemaah Haji Reguler berkebutuhan khusus (disabilitas);
 5. fasilitas layanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, dan karantina kesehatan;
 6. fasilitas, personil, dan prosedur keamanan penerbangan untuk penerbangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan; dan
 7. ruang makan.
- c. Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 memiliki:
1. ruang petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi dan Debarkasi paling sedikit meliputi layanan:
 - a) kesekretariatan;
 - b) informasi dan sistem komputerisasi haji terpadu;
 - c) kesehatan;
 - d) dokumen;
 - e) perbekalan;
 - f) imigrasi;
 - g) kepabeanan dan cukai;
 - h) penerbangan;
 - i) perlindungan Jemaah Haji Reguler;
 - j) akomodasi;
 - k) konsumsi;
 - l) lanjut usia dan disabilitas; dan
 - m) titik kumpul.
 2. akomodasi untuk menginap petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi;
 3. ruang penyimpanan bagasi tercatat dan air zam zam atau gudang;
 4. dapur;
 5. ruang layanan kesehatan atau klinik;

6. ruang ibadah atau masjid; dan
 7. lahan parkir yang mampu menampung sejumlah bus paling sedikit untuk 1 (satu) Kloter.
- d. Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 memiliki:
1. penatu;
 2. kantin;
 3. replika (*mock-up*) pesawat; dan/atau
 4. studio manasik.

KEDUABELAS : a. Gubernur selaku pemohon mengajukan permohonan penetapan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara secara tertulis kepada Menteri.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sampai dengan Diktum KETUJUH untuk Embarkasi dan Debarkasi, Diktum KESEMBILAN sampai Diktum KESEBELAS untuk Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling singkat 12 (dua belas) bulan Hijriah sebelum tanggal 4 (empat) Zulkaidah tahun berjalan.

KETIGABELAS : a. Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk tim untuk menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf b.

b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas:

1. Kementerian; dan
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

KEEMPATBELAS : a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS huruf a, tim melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.

b. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak lengkap, tim memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan diterima.

c. Dalam hal pemenuhan kelengkapan persyaratan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan dinyatakan batal dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap, tim melakukan pemeriksaan keabsahan persyaratan.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d kelengkapan persyaratan dinyatakan tidak sah, tim menolak permohonan dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf b.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, tim melakukan visitasi lapangan.
- g. Visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan untuk melihat kesesuaian antara dokumen persyaratan dan kondisi di lapangan.
- h. Penilaian pemenuhan persyaratan penetapan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KELIMABELAS : a. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dimuat dalam laporan hasil penilaian.

b. Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

c. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

KEENAMBELAS : a. Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan penetapan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS.

b. Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri mengembalikan dokumen permohonan kepada gubernur disertai dengan alasan.

c. Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri menetapkan Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara.

KETUJUHBELAS : a. Penetapan Embarkasi dan Debarkasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

- b. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPANBELAS : a. Penetapan Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali.
- b. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN.
- KESEMBILANBELAS : a. Penetapan Embarkasi dan Debarkasi dapat dilakukan pencabutan oleh Menteri paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi.
- b. Penetapan Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara dapat dicabut paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan berdasarkan:
 - 1. rekomendasi evaluasi; dan/atau
 - 2. permintaan dari gubernur yang telah disetujui oleh Menteri.
- KEDUAPULUH : a. Menteri melaksanakan pemantauan dan evaluasi Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu.
- b. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal.
 - c. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal bekerja sama dengan:
 - 1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan/atau
 - 2. kementerian/lembaga yang terkait.
 - d. Pemantauan dan evaluasi Embarkasi dan Debarkasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit meliputi:
 - 1. jumlah Jemaah Haji Reguler yang dilayani;
 - 2. fasilitas Bandar Udara; dan
 - 3. fasilitas Akomodasi.
 - e. Pemantauan dan evaluasi Embarkasi Antara dan Debarkasi Antara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit meliputi:
 - 1. fasilitas Bandar Udara; dan
 - 2. fasilitas asrama haji.
 - f. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi pertimbangan untuk penetapan operasional Ibadah Haji tahun berikutnya.

- KEDUAPULUHSATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Embarkasi, Debarkasi, Embarkasi Antara, dan Debarkasi Antara yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDUAPULUHDUA : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Oktober 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF